

BADAN RESERSE KRIMINAL POLRI
DIREKTORAT TINDAK PIDANA KORUPSI



SURAT PERINTAH

Nomor : Sprin/ 58 /III/2016/Tipidkor

Pertimbangan : bahwa dalam rangka supervisi penanganan perkara tindak pidana korupsi pada Polda Jatim, maka dipandang perlu mengeluarkan Surat Perintah.

Dasar : 1. Nota Dinas PS. Koorspririm Nomor: B/ND-25/II/2016/Spririm, tanggal 7 Januari 2016, tentang permohonan tindak lanjut surat pengaduan masyarakat;
2. Surat dari Musludhfi tanggal 30 November 2015, Laporan Informasi Dugaan Tindak Pidana Korupsi pada pengadaan *ct scan* dan *catch* di RS dr Soewandhie Surabaya dan pengadaan alkes lainnya;
3. Laporan Informasi Nomor : LI//2/II/2016/Tipidkor tentang dugaan tindak pidana korupsi berkaitan dengan proses lelang pengadaan barang/jasa alat kesehatan berupa *ct scan* dan *cath lab* di RS. Soetomo dan RS. Soewandhie Kota Surabaya Jawa Timur pada tahun 2012;
4. Surat Sekretariat Kabinet Nomor B.57/Seskab.Polhukan/02/2016 tanggal 1 Februari 2016 tentang pengaduan masyarakat.
5. Surat Telegram Kabareskrim Polri Nomor : TR/44/II/2016, Tanggal 16 Februari 2016 perihal melaksanakan supervisi ke Polda Jatim

DIPERINTAHKAN

Kepada : 1. Nama : ERWANTO KURNIADI, S.H, M.H.
Pangkat/NRP : KOMBES POL/67040408
Jabatan : WADIR DITTIPIDKOR BARESKRIM POLRI
2. Nama : ENDAR PRIANTORO, S.H, S.I.K, C.F.E, M.H.
Pangkat/NRP : KOMBES POL/73060310
Jabatan : KASUBDIT IV DITTIPIDKOR BARESKRIM POLRI

Untuk : 1. disamping melaksanakan tugas, kewajiban dan jabatan sehari-hari, ditunjuk untuk melaksanakan supervisi penanganan perkara penyelidikan dugaan tindak pidana korupsi berkaitan dengan proses lelang pengadaan barang/jasa alat kesehatan berupa *ct scan* dan *cath lab* di RS. Dr Soewandhie Kota Surabaya Jawa Timur pada tahun 2012 yang akan dilaksanakan pada tanggal 22 s.d. 24 Februari 2016 bertempat di kantor Dit Reskrimsus Polda Jatim
2. melaksanakan perintah ini dengan seksama dan penuh rasa tanggung jawab serta melaporkan hasil pelaksanaannya kepada Direktur Tindak Pidana Korupsi;
3. Surat Perintah ini berlaku sejak tanggal dikeluarkan.

Selesai.

Paraf Konseptor :

1. KP A. NIZAR
2. Kasubdit IV
3. Kaurtu
4. Kasubbag Renmin
5. Wadir

Dikeluarkan di : Jakarta
Pada Tanggal : 18 Februari 2016
DIREKTUR TINDAK PIDANA KORUPSI

AKHMAD WIYAGUS, S.I.K, S.H, M.Si, M.M.
BRIGADIR JENDERAL POLISI



SURAT PERINTAH

Nomor : Sprin / 89 / III/2016/Tipidkor

- Pertimbangan : Bahwa dalam rangka kegiatan assistensi serta dukungan teknis terkait penggunaan dan penyerapan anggaran tipidkor T.A.2016, maka dipandang perlu mengeluarkan surat perintah ini.
- Dasar : 1. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 65/PMK.02/2015 tanggal 26 Maret 2015 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2016;
2. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Tahun Anggaran 2016 Nomor : SP DIPA-060-01.1.669151/2016 tanggal 14 November 2015, perihal Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Direktorat Tindak Pidana Korupsi T.A. 2016;
3. Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor: Kep/972/XI/2015 tanggal 6 November 2015 tentang Norma indeks di lingkungan Polri T.A. 2016;
4. Kertas kerja RKA-K/L Direktorat Tindak Pidana Korupsi Bareskrim Polri T.A. 2016;
5. Rencana Kegiatan Direktorat Tindak Pidana Korupsi Bareskrim Polri Tahun Anggaran 2016;
6. Laporan Polisi Nomor : LP/746/VIII/2015/Ditreskrimsus tanggal 26 Agustus 2015, dugaan tindak pidana korupsi turut serta melakukan pemungutan pajak tidak resmi dengan tersangka DRAJAT TOPO YUWON, SE, ARJUZAMAN TAMADJO, SE, MM dan Dra. RAKHMAWATI, MM.

DIPERINTAHKAN

- Kepada : 1. AKBP Dra. SRI NINGSIH, M.H. NRP. 65030759
KASUBBAGRENMIN DITTIPIDKOR BARESKRIM POLRI;
2. KOMPOL ANDI ERMA SURYONO, S.IK NRP. 79111158
KAURKEU DITTIPIDKOR BARESKRIM POLRI;
3. PENGDA I IIS SUDARYANTI NIP. 198011232009122002
BANUM URKEU DITTIPIDKOR BARESKRIM POLRI;
4. PENGDA I EDY PARIYANTO, NIP.198212132009101001
BANUM SUBBAG RENMIN DITTIPIDKOR BARESKRIM POLRI.

- Untuk : 1. Disamping melaksanakan tugas, kewajiban dan jabatan sehari-hari, ditunjuk untuk melaksanakan kegiatan assistensi anggaran penyelidikan dan penyidikan tipidkor serta dukungan teknis terkait penggunaan dan penyerapan anggaran tipidkor T.A.2016 pada Polda DIY;
2. Melaksanakan perintah ini dengan seksama dan penuh rasa tanggung jawab serta melaporkan hasilnya kepada Direktur Tipidkor Bareskrim Polri;
3. Surat Perintah ini berlaku sejak tanggal 16 s.d 18 Maret 2016.

Selesai : -

Paraf Konseptor :

1. Paur Subbgrenmin
2. Kaurtu
3. Kasubbag Renmin
4. Wadir

Dikeluarkan di : Jakarta
Pada tanggal : 16 Maret 2016
DIREKTUR TINDAK PIDANA KORUPSI

AKHMAD WIYAGUS S.IK., S.H., M.Si., M.M
BRIGADIR JENDERAL POLISI

BADAN RESERSE KRIMINAL POLRI
DIREKTORAT TINDAK PIDANA KORUPSI



SURAT PERINTAH

Nomor : Sprin/ 91 /III/2016/Tipidkor

Pertimbangan : bahwa dalam rangka pelaksanaan asistensi penyidikan tindak pidana korupsi pada Polda NTT, maka dipandang perlu mengeluarkan surat perintah.

Dasar : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
2. DIPA Dittipidkor Bareskrim Polri T.A. 2016.

DIPERINTAHKAN

Kepada : 1. N a m a : RADEN BROTOSENO, S.I.K,S.H.,M.H.,M.Si.
Pangkat / NRP. : AKBP / 78100670
Jabatan : KANIT V SUBDIT III DITTIPIDKOR

2. N a m a : LILY SULFIANI, S.I.K.
Pangkat / NRP. : IPDA / 92050422
Jabatan : BKO SUBDIT II DITTIPIDKOR

3. N a m a : WAHYU AGHA ARI SEPTYAN, S.I.K.
Pangkat / NRP. : IPDA / 91090447
Jabatan : BKO SUBDIT IV DITTIPIDKOR

4. N a m a : ADIK WISNU, S.H.
Pangkat / NIP. : PENATA / 197703192006041003
Jabatan : KAURTU DITTIPIDKOR

Untuk : 1. melaksanakan tugas asistensi penyidikan terhadap perkara dugaan tindak pidana korupsi yang ditangani oleh Ditreskrimsus Polda NTT T.A. 2016;
2. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Dittipidkor dengan tembusan Kabareskrim Polri pada kesempatan pertama;
3. surat perintah ini berlaku mulai tanggal 21 s.d. 23 Maret 2016.

Selesai.

Paraf Konseptor :

1. AKBP R. BROTOSENO, S.I.K. :
2. Kasubdit III :
3. Ka urtu :
4. Wadir :

Dikeluarkan di : Jakarta
pada tanggal : 18 Maret 2016

DIREKTUR TINDAK PIDANA KORUPSI

Tembusan:

Kabareskrim Polri.

AKHMAD WIYAGUS, S.I.K., S.H., M.Si., M.M.
BRIGADIR JENDERAL POLISI

BADAN RESERSE KRIMINAL POLRI
DIREKTORAT TINDAK PIDANA KORUPSI



SURAT PERINTAH
Nomor : Sprin/ 193 /V/2016/Tipidkor

Pertimbangan : bahwa dalam rangka asistensi penyerapan anggaran Penyidikan dan Penyelidikan Tipidkor di Polda Banten dan jajaran, maka dipandang perlu mengeluarkan surat perintah.

Dasar : 1. DIPA Dittipidkor Bareskrim Polri T.A. 2016;
2. RKAKL Dittipidkor Bareskrim Polri T.A. 2016.


DIPERINTAHKAN

Kepada : 1. AKBP SRI NINGSIH, M.H. NRP. 65030759
KASUBBAGRENMIN DITTIPIDKOR BARESKRIM POLRI;
2. KOMPOL ANDI ERMA SURYONO, S.I.K. NRP. 79111158
KAURKEU DITTIPIDKOR BARESKRIM POLRI;
3. KOMPOL SUMARDI, S.E. NRP. 62100799
KASUBNIT IV SUBDIT III DITTIPIDKOR BARESKRIM POLRI;
4. PENGDA I EDY PARIANTO NIP. 198212132009101001
BANUM SUBBAGRENMIN DITTIPIDKOR BARESKRIM POLRI.

Untuk : 1. disamping melaksanakan tugas dan jabatan sehari-hari, ditunjuk melaksanakan asistensi penyerapan anggaran Penyidikan dan Penyelidikan Tipidkor di Polda Banten dan jajaran, yang akan dilaksanakan pada:
a. hari/tanggal : Rabu s.d. Jum'at / 18 s.d. 20 Mei 2016;
b. tempat : Polda Banten
2. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Dittipidkor Bareskrim Polri pada kesempatan pertama;
3. melaksanakan perintah ini dengan saksama dan penuh rasa tanggung jawab.

Selesai.

Paraf Konseptor :

1. Kasubbagrenmin : 

2. Kaurtu :

3. Wadir :

Tembusan :

Kabareskrim Polri

Dikeluarkan di : Jakarta

pada tanggal : 17 Mei 2016

DIREKTUR TINDAK PIDANA KORUPSI

AKHMAD WIYAGUS, S.I.K., S.H., M.Si., M.M.
BRIGADIR JENDERAL POLISI